



**P U T U S A N**

**No. 17 K/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUTARNO alias TARNO;**  
tempat lahir : Batang Serangan;  
umur / tanggal lahir : 59 tahun / 4 Juni 1948;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Dusun Tegal Rejo, Desa Tebing Tanjung  
Selamat, Kecamatan Padang Tualang,  
Kabupaten Langkat;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa SUTARNO, bersama dengan teman-temannya bernama Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, Bayu Citra Budi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. Si Lut, Paimin, Suwito als. Wito, Sumardi, Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kempong, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto, Payaman Manalu, Agus Sujatmiko als. Miko (sudah diputus perkaranya oleh PN. Langkat di Stabat) serta Askari dan Susianto als. Iyan (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di tanah garapan afdeling I Perkebunan PTPN IV Perkebunan Sawit Langkat Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang milik:

1 Saksi Yahno, berupa:

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 17 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) batang pohon rambung usia 2,5 (dua setengah) tahun;
- 15 (lima belas) batang pohon coklat usia 3 (tiga) tahun;
- 2 (dua) batang pohon durian usia 2 (dua) tahun;
- 100 (seratus) batang pohon mahoni;
- 2 Saksi Mayar, berupa:
  - 80 (delapan puluh) batang pohon kelapa sawit;
  - 4 (empat) batang tanaman coklat;
- 3 Saksi Suprayitno als. Supri, berupa:
  - 490 (empat ratus sembilan puluh) batang pohon karet;
  - 170 (seratus tujuh puluh) batang pohon mahoni;
  - 33 (tiga puluh tiga) batang pohon coklat;
  - 1 (satu) batang pohon rambutan;
  - 1 (satu) batang pohon mangga;
  - 2 (dua) batang pohon jeruk.
- 4 Saksi Ponijan, berupa:
  - 400 (empat ratus) batang pohon mahoni;
  - 10 (sepuluh) batang pohon coklat;
- 5 Saksi Yatimin als. Bugel, berupa:
  - 280 (dua ratus delapan puluh) batang pohon rambung usia 2,5 (dua setengah) tahun;
  - 250 (dua ratus lima puluh) batang pohon rambung usia 6 (enam) bulan;
  - 170 (seratus tujuh puluh) batang pohon mahoni usia 3 (tiga) bulan;
- 6 Saksi Suyanto, berupa:
  - 400 (empat ratus) batang pohon rambung;
  - 50 (lima puluh) batang pohon mahoni;
  - 14 (empat belas) batang pohon jati;
  - 1 (satu) batang pohon jeruk bali;
- 7 Saksi Priono als. Nolik, berupa:
  - 750 (tujuh ratus lima puluh) batang pohon mahoni;
  - 150 (seratus lima puluh) batang pohon coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang pohon pisang;
- 1 (satu) batang pohon jati;
- 8 Saksi Budi Kurniawan, berupa:
  - 460 (empat ratus enam puluh) batang pohon sawit usia 1 (satu) tahun;
  - 50 (lima puluh) batang pohon coklat usia 5 (lima) tahun;
  - 300 (tiga ratus) batang pohon coklat usia 1 (satu) tahun;
  - 500 (lima ratus) batang pohon mahoni usia 1 (satu) tahun;
  - 110 (seratus sepuluh) batang pohon kelapa usia 2 (dua) tahun;
- 9 Saksi Sudirno als. Dimo, berupa:
  - 1000 (seribu) batang pohon mahoni usia 6 (enam) bulan;
  - 200 (dua ratus) batang pohon karet usia 1 (satu) tahun;
- 10 Saksi Suriyati, berupa:
  - 500 (lima ratus) batang pohon mahoni;
- 11 Saksi Sugiono als. Keling, berupa:
  - 700 (tujuh ratus) batang tanaman pohon mahoni;
  - 150 (seratus lima puluh) batang pohon rambung;
  - 150 (seratus lima puluh) batang pohon coklat;
  - 100 (seratus) batang pohon sawit;

Perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya bernama Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, Bayu Citra Budi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. Si Lut, Paimin, Suwito als. Wito, Sumardi, Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kempong, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto, Payaman Manalu, Agus Sujatmiko als. Miko (sudah diputus perkaranya oleh PN. Langkat di Stabat) serta Askari dan Susianto als. Iyan (belum tertangkap) beserta saksi Yahno, Mayar, Suprianto als. Supri, Ponijan, Yatimin Bugel, Suyanto als. Yan, Priono als. Nolik, Budi Kurniawan, Sudirno als. Dirno, Suriyati dan Sugiono als. Keling membentuk Kelompok Tani Andalas Tunas Harapan (KTATH) yang mana Terdakwalah sebagai Ketua Kelompok Tani tersebut;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 17 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani tersebut mengolah lahan dari PTPN IV Perkebunan Sawit Langkat dengan menanami tersebut dengan pohon rambung/karet, pohon sawit, pohon jati, pohon mahoni, pohon durian, pohon coklat dan lain sebagainya;
- Bahwa dalam pembentukan Kelompok Tani Andalas Tunas Harapan (KTATH) tersebut dimana Terdakwa sebagai Ketua pernah menyatakan agar anggota Kelompok Tani Andalas Tunas Harapan (KTATH) tidak menyerahkan lahannya pada pihak manapun, namun ketika Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mendengar bahwa saksi Yahno, Mayar, Suprianto als. Supri, Ponijan, Yatimin Bugel, Suyanto als. Yan, Priono als. Nolik, Budi Kurniawan, Sudirno als. Dirno, Suriyati dan Sugiono als. Keling akan menyerahkan lahan garapan kepada pihak PTPN IV Perkebunan Sawit Langkat dengan menerima ganti rugi dari PTPN IV Perkebunan Sawit Langkat atas semua tanaman yang berada di atas lahan yang mereka garap selama ini, maka Terdakwa bersama-sama temannya merasa saksi Yahno, Mayar, Suprianto als. Supri, Ponijan, Yatimin Bugel, Suyanto als. Yan, Priono als. Nolik, Budi Kurniawan, Sudirno als. Dirno, Suriyati mengingkari pernyataan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya bernama Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, Bayu Citra Budi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. Si Lut, Paimin, Suwito als. Wito, Sumardi, Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kempong, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto, Payaman Manalu, Agus Sujatmiko als. Miko (sudah diputus perkaranya oleh PN. Langkat di Stabat) serta Askari dan Susianto als. Iyan (belum tertangkap) merasa emosi dan berencana merusak lahan garapan milik saksi Yahno, Mayar, Suprianto als. Supri, Ponijan, Yatimin Bugel, Suyanto als. Yan, Priono als. Nolik, Budi Kurniawan, Sudirno als. Dirno, Suriyati dan Sugino als. Keling. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama teman-temannya bernama Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, Bayu Citra Budi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. Si Lut, Paimin, Suwito als. Wito, Sumardi, Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kempong, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto, Payaman Manalu, Agus Sujatmiko als. Miko (sudah diputus perkaranya oleh PN. Langkat di Stabat) serta Askari, dan Susianto als. Iyan (belum tertangkap)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa alat masing-masing berupa parang, pisau, arit dan parang babat berangkat ke lahan garapan milik saksi Yahno, Mayar, Suprianto als. Supri, Ponijan, Yatimin Bugel, Suyanto als. Yan, Phono als. Nolik, Budi Kurniawan, Sudirno als. Dirno, Suriyati dan Sugino als. Keling yang berada di tanah garapan afdeling I Perkebunan PTPN IV Perkebunan Sawit Langkat Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, setibanya di tempat tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan anggotanya Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, Bayu Citra Budi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. Si Lut, Paimin, Suwito als. Wito, Sumardi, Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kemping, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto, Payaman Manalu, Agus Sujatmiko als. Miko (sudah diputus perkaranya oleh PN. Langkat di Stabat) serta Askari dan Susianto als. Iyan (belum tertangkap) untuk merusak dan menebangi semua tanaman milik saksi Yahno, saksi Mayar, saksi Suprianto als. Supri, Ponijan, saksi Yatimin Bugel, saksi Suyanto als. Yan, saksi Priono als. Nolik, saksi Budi Kurniawan, saksi Sudirno als. Dirno, saksi Suriyati dan tanaman milik saksi Sugino als. Keling, selanjutnya dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Terdakwa dan teman-temannya bernama Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, Bayu Citra Budi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. Si Lut, Paimin, Suwito als. Wito, Sumardi, Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kemping, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto, Payaman Manalu, Agus Sujatmiko als. Miko (sudah diputus perkaranya oleh PN. Langkat di Stabat) serta Askari, dan Susianto als. Iyan (belum tertangkap) secara bersama-sama dengan menggunakan alat masing-masing berupa parang, pisau, arit dan parang babat yang telah dipersiapkan sebelumnya langsung merusak tanaman saksi Yahno, saksi Mayar, saksi Suprianto als. Supri, Ponijan, saksi Yatimin Bugel, saksi Suyanto als. Yan, saksi Priono als. Nolik, saksi Budi Kurniawan, saksi Sudirno als. Dirno, saksi Suriyati dan tanaman milik saksi Sugino als. Keling dengan cara menebangi batang pohon dari tanaman tersebut dengan menggunakan parang, babat, pisau arit dan mencabut tanaman yang masih berusia muda dengan menggunakan tenaga yang mengakibatkan:

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 17 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Saksi Yahno, mengalami kerugian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Yahno berupa:
  - 1861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) batang pohon rambung usia 2,5 (dua setengah) tahun;
  - 15 (lima belas) batang pohon coklat usia 3 (tiga) tahun;
  - 2 (dua) batang pohon durian usia 2 (dua) tahun;
  - 100 (seratus) batang pohon mahoni;
- 2 Saksi Mayar, mengalami kerugian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dan saksi Mayar berupa:
  - 80 (delapan puluh) batang pohon kelapa sawit;
  - 4 (empat) batang tanaman coklat;
- 3 Saksi Suprayitno als. Supri, mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Suprayitno als. Supri berupa:
  - 490 (empat ratus sembilan puluh) batang pohon karet;
  - 170 (seratus tujuh puluh) batang pohon mahoni;
  - 33 (tiga puluh tiga) batang pohon coklat;
  - 1 (satu) batang pohon rambutan;
  - 1 (satu) batang pohon mangga;
  - 2 (dua) batang pohon jeruk.
- 4 Saksi Ponijan, mengalami kerugian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Ponijan berupa:
  - 400 (empat ratus) batang pohon mahoni;
  - 10 (sepuluh) batang pohon coklat;
- 5 Saksi Yatimin als. Bugel, mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (terbilang lima belas juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Yatimin als. Bugel berupa:
  - 280 (dua ratus delapan puluh) batang pohon rambung usia 2,5 (dua setengah) tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250 (dua ratus lima puluh) batang pohon rambung usia 6 (enam) bulan;
- 170 (seratus tujuh puluh) batang pohon mahoni usia 3 (tiga) bulan;
- 6 Saksi Suyanto, mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Suyanto berupa:
  - 400 (empat ratus) batang pohon rambung;
  - 50 (lima puluh) batang pohon mahoni;
  - 14 (empat belas) batang pohon jati;
  - 1 (satu) batang pohon jeruk bali.
- 7 Saksi Priono als. Nolik, mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Priono als. Nolik berupa:
  - 750 (tujuh ratus lima puluh) batang pohon mahoni;
  - 150 (seratus lima puluh) batang pohon coklat;
  - 3 (tiga) batang pohon pisang;
  - 1 (satu) batang pohon jati;
- 8 Saksi Budi Kurniawan, mengalami kerugian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Budi Kurniawan berupa:
  - 460 (empat ratus enam puluh) batang pohon sawit usia 1 (satu) tahun;
  - 50 (lima puluh) batang pohon coklat usia 5 (lima) tahun;
  - 300 (tiga ratus) batang pohon coklat usia 1 (satu) tahun;
  - 500 (lima ratus) batang pohon mahoni usia 1 (satu) tahun;
  - 110 (seratus sepuluh) batang pohon kelapa usia 2 (dua) tahun.
- 9 Saksi Sudirno als. Dimo, mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Sudirno als. Dirno berupa:
  - 1000 (seribu) batang pohon mahoni usia 6 (enam) bulan;
  - 200 (dua ratus) batang pohon karet usia 1 (satu) tahun;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 17 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Saksi Suriyati, mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Suriyati berupa:

- 500 (lima ratus) batang pohon mahoni;

11 Saksi Sugiono als. Keling, mengalami kerugian Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Sugiono als. Kelik berupa:

- 700 (tujuh ratus) batang tanaman pohon mahoni;
- 150 (seratus lima puluh) batang pohon rambung;
- 150 (seratus lima puluh) batang pohon coklat;
- 100 (seratus) batang pohon sawit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa SUTARNO, bersama dengan teman-temannya bernama Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, Bayu Citra Budi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. Si Lut, Paimin, Suwito als. Wito, Sumardi, Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kempong, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto, Payaman Manalu, Agus Sujatmiko als. Miko (sudah diputus perkaranya oleh PN. Langkat di Stabat) serta Askari dan Susianto als. Iyan (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di tanah garapan afdeling I Perkebunan PTPN IV Perkebunan Sawit Langkat Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik:

1 Saksi Yahno, berupa:

- 1861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) batang pohon rambung usia 2,5 (dua setengah) tahun;
- 15 (lima belas) batang pohon coklat usia 3 (tiga) tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang pohon durian usia 2 (dua) tahun;
- 100 (seratus) batang pohon mahoni;
- 2 Saksi Mayar, berupa:
  - 80 (delapan puluh) batang pohon kelapa sawit;
  - 4 (empat) batang tanaman coklat;
- 3 Saksi Suprayitno als. Supri, berupa:
  - 490 (empat ratus sembilan puluh) batang pohon karet;
  - 170 (seratus tujuh puluh) batang pohon mahoni;
  - 33 (tiga puluh tiga) batang pohon coklat;
  - 1 (satu) batang pohon rambutan;
  - 1 (satu) batang pohon mangga;
  - 2 (dua) batang pohon jeruk.
- 4 Saksi Ponijan, berupa:
  - 400 (empat ratus) batang pohon mahoni;
  - 10 (sepuluh) batang pohon coklat;
- 5 Saksi Yatimin als. Bugel, berupa:
  - 280 (dua ratus delapan puluh) batang pohon rambung usia 2,5 (dua setengah) tahun;
  - 250 (dua ratus lima puluh) batang pohon rambung usia 6 (enam) bulan;
  - 170 (seratus tujuh puluh) batang pohon mahoni usia 3 (tiga) bulan;
- 6 Saksi Suyanto, berupa:
  - 400 (empat ratus) batang pohon rambung;
  - 50 (lima puluh) batang pohon mahoni;
  - 14 (empat belas) batang pohon jati;
  - 1 (satu) batang pohon jeruk bali;
- 7 Saksi Priono als. Nolik, berupa:
  - 750 (tujuh ratus lima puluh) batang pohon mahoni;
  - 150 (seratus lima puluh) batang pohon coklat;
  - 3 (tiga) batang pohon pisang;
  - 1 (satu) batang pohon jati;
- 8 Saksi Budi Kurniawan, berupa:

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 17 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 460 (empat ratus enam puluh) batang pohon sawit usia 1 (satu) tahun;
- 50 (lima puluh) batang pohon coklat usia 5 (lima) tahun;
- 300 (tiga ratus) batang pohon coklat usia 1 (satu) tahun;
- 500 (lima ratus) batang pohon mahoni usia 1 (satu) tahun;
- 110 (seratus sepuluh) batang pohon kelapa usia 2 (dua) tahun;

9 Saksi Sudirno als. Dimo, berupa:

- 1000 (seribu) batang pohon mahoni usia 6 (enam) bulan;
- 200 (dua ratus) batang pohon karet usia 1 (satu) tahun;

10 Saksi Suriyati, berupa:

- 500 (lima ratus) batang pohon mahoni;

11 Saksi Sugiono als. Keling, berupa:

- 700 (tujuh ratus) batang tanaman pohon mahoni;
- 150 (seratus lima puluh) batang pohon rambung;
- 150 (seratus lima puluh) batang pohon coklat;
- 100 (seratus) batang pohon sawit;

Perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya bernama Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, Bayu Citra Budi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. Si Lut, Paimin, Suwito als. Wito, Sumardi, Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kempong, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto, Payaman Manalu, Agus Sujatmiko als. Miko (sudah diputus perkaranya oleh PN. Langkat di Stabat) serta Askari dan Susianto als. Iyan (belum tertangkap) beserta saksi Yahno, Mayar, Suprianto als. Supri, Ponijan, Yatimin Bugel, Suyanto als. Yan, Priono als. Nolik, Budi Kurniawan, Sudirno als. Dirno, Suriyati dan Sugiono als. Keling membentuk Kelompok Tani Andalas Tunas Harapan (KTATH) yang mana Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani tersebut;
- Bahwa Kelompok Tani tersebut mengolah lahan dari PTPN IV Perkebunan Sawit Langkat dengan menanami tersebut dengan pohon rambung/karet, pohon sawit, pohon jati, pohon mahoni, pohon durian, pohon coklat dan lain sebagainya;



- Bahwa dalam pembentukan Kelompok Tani Andalas Tunas Harapan (KTATH) tersebut dimana Terdakwa sebagai ketuanya pernah menyatakan agar anggota Kelompok Tani Andalas Tunas Harapan (KTATH) tidak menyerahkan lahannya pada pihak manapun, namun ketika Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas mendengar bahwa saksi Yahno, Mayar, Suprianto als. Supri, Ponijan, Yatimin Bugel, Suyanto als. Yan, Priono als. Nolik, Budi Kurniawan, Sudirno als. Dirno, Suriyati dan Sugiono als. Keling akan menyerahkan lahan garapan kepada pihak PTPN IV Perkebunan Sawit Langkat dengan menerima ganti rugi dari PTPN IV Perkebunan Sawit Langkat atas semua tanaman yang berada di atas lahan yang mereka garap selama ini, maka Terdakwa bersama-sama temannya merasa saksi Yahno, Mayar, Suprianto als. Supri, Ponijan, Yatimin Bugel, Suyanto als. Yan, Priono als. Nolik, Budi Kurniawan, Sudirno als. Dirno, Suriyati mengingkari pernyataan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya bernama Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, Bayu Citra Budi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. Si Lut, Paimin, Suwito als. Wito, Sumardi, Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kemping, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto, Payaman Manalu, Agus Sujatmiko als. Miko (sudah diputus perkaranya oleh PN. Langkat di Stabat) serta Askari dan Susianto als. Iyan (belum tertangkap) merasa emosi dan berencana merusak lahan garapan milik saksi Yahno, Mayar, Suprianto als. Supri, Ponijan, Yatimin Bugel, Suyanto als. Yan, Priono als. Nolik, Budi Kurniawan, Sudirno als. Dirno, Suriyati dan Sugino als. Keling. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa bersama teman-temannya bernama Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, Bayu Citra Budi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. Si Lut, Paimin, Suwito als. Wito, Sumardi, Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kemping, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto, Payaman Manalu, Agus Sujatmiko als. Miko (sudah diputus perkaranya oleh PN. Langkat di Stabat) serta Askari, dan Susianto als. Iyan (belum tertangkap) dengan membawa alat masing-masing berupa parang, pisau, arit dan parang babat berangkat ke lahan garapan milik saksi Yahno, Mayar, Suprianto als. Supri, Ponijan, Yatimin Bugel, Suyanto als. Yan, Phono als. Nolik, Budi Kurniawan, Sudirno als. Dirno, Suriyati dan Sugino als. Keling yang berada di tanah garapan

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 17 K/Pid/2012



afdeling I Perkebunan PTPN IV Perkebunan Sawit Langkat Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, setibanya di tempat tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan anggotanya Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, Bayu Citra Budi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. Si Lut, Paimin, Suwito als. Wito, Sumardi, Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kempong, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto, Payaman Manalu, Agus Sujatmiko als. Miko (sudah diputus perkaranya oleh PN. Langkat di Stabat) serta Askari dan Susianto als. Iyan (belum tertangkap) untuk merusak dan menebangi semua tanaman milik saksi Yahno, saksi Mayar, saksi Suprianto als. Supri, Ponijan, saksi Yatimin Bugel, saksi Suyanto als. Yan, saksi Priono als. Nolik, saksi Budi Kurniawan, saksi Sudirno als. Dirno, saksi Suriyati dan tanaman milik saksi Sugino als. Keling, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya bernama Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, Bayu Citra Budi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. Si Lut, Paimin, Suwito als. Wito, Sumardi, Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kempong, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto, Payaman Manalu, Agus Sujatmiko als. Miko (sudah diputus perkaranya oleh PN. Langkat di Stabat) serta Askari, dan Susianto als. Iyan (belum tertangkap) secara bersama-sama dengan menggunakan alat masing-masing berupa parang, pisau, arit dan parang babat yang telah dipersiapkan sebelumnya langsung merusak tanaman saksi Yahno, saksi Mayar, saksi Suprianto als. Supri, Ponijan, saksi Yatimin Bugel, saksi Suyanto als. Yan, saksi Priono als. Nolik, saksi Budi Kurniawan, saksi Sudirno als. Dirno, saksi Suriyati dan tanaman milik saksi Sugino als. Keling dengan cara menebangi batang pohon dari tanaman tersebut dengan menggunakan parang, babat, pisau arit dan mencabut tanaman yang masih berusia muda dengan menggunakan tangan yang mengakibatkan tanaman menjadi rusak dan tidak dapat dipakai atau dipergunakan lagi sehingga:

- 1 Saksi Yahno, mengalami kerugian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Yahno berupa:
  - 1861 (seribu delapan ratus enam puluh satu) batang pohon rambung usia 2,5 (dua setengah) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) batang pohon coklat usia 3 (tiga) tahun;
- 2 (dua) batang pohon durian usia 2 (dua) tahun;
- 100 (seratus) batang pohon mahoni;
- 2 Saksi Mayar, mengalami kerugian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dan saksi Mayar berupa:
  - 80 (delapan puluh) batang pohon kelapa sawit;
  - 4 (empat) batang tanaman coklat;
- 3 Saksi Suprayitno als. Supri, mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Suprayitno als. Supri berupa:
  - 490 (empat ratus sembilan puluh) batang pohon karet;
  - 170 (seratus tujuh puluh) batang pohon mahoni;
  - 33 (tiga puluh tiga) batang pohon coklat;
  - 1 (satu) batang pohon rambutan;
  - 1 (satu) batang pohon mangga;
  - 2 (dua) batang pohon jeruk;
- 4 Saksi Ponijan, mengalami kerugian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Ponijan berupa:
  - 400 (empat ratus) batang pohon mahoni;
  - 10 (sepuluh) batang pohon coklat;
- 5 Saksi Yatimin als. Bugel, mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Yatimin als. Bugel berupa:
  - 280 (dua ratus delapan puluh) batang pohon rambung usia 2,5 (dua setengah) tahun;
  - 250 (dua ratus lima puluh) batang pohon rambung usia 6 (enam) bulan;
  - 170 (seratus tujuh puluh) batang pohon mahoni usia 3 (tiga) bulan;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 17 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Saksi Suyanto, mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Suyanto berupa:
  - 400 (empat ratus) batang pohon rambung;
  - 50 (lima puluh) batang pohon mahoni;
  - 14 (empat belas) batang pohon jati;
  - 1 (satu) batang pohon jeruk bali.
- 7 Saksi Priono als. Nolik, mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Priono als. Nolik berupa:
  - 750 (tujuh ratus lima puluh) batang pohon mahoni;
  - 150 (seratus lima puluh) batang pohon coklat;
  - 3 (tiga) batang pohon pisang;
  - 1 (satu) batang pohon jati;
- 8 Saksi Budi Kurniawan, mengalami kerugian Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Budi Kurniawan berupa:
  - 460 (empat ratus enam puluh) batang pohon sawit usia 1 (satu) tahun;
  - 50 (lima puluh) batang pohon coklat usia 5 (lima) tahun;
  - 300 (tiga ratus) batang pohon coklat usia 1 (satu) tahun;
  - 500 (lima ratus) batang pohon mahoni usia 1 (satu) tahun;
  - 110 (seratus sepuluh) batang pohon kelapa usia 2 (dua) tahun.
- 9 Saksi Sudirno als. Dimo, mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Sudirno als. Dirno berupa:
  - 1000 (seribu) batang pohon mahoni usia 6 (enam) bulan;
  - 200 (dua ratus) batang pohon karet usia 1 (satu) tahun;
- 10 Saksi Suriyati, mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Suriyati berupa:
  - 500 (lima ratus) batang pohon mahoni;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Saksi Sugiono als. Keling, mengalami kerugian Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas telah merusak tanaman dari saksi Sugiono als. Kelik berupa:

- 700 (tujuh ratus) batang tanaman pohon mahoni;
- 150 (seratus lima puluh) batang pohon rambung;
- 150 (seratus lima puluh) batang pohon coklat;
- 100 (seratus) batang pohon sawit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 22 Desember 2010 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Sutarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (1) KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutarno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Barang bukti yang disita dari saksi:
  - a Yahno berupa:
    - 1 (satu) batang pohon jati;
    - 1 (satu) batang pohon rambung;
    - 1 (satu) batang pohon coklat;
    - 1 (satu) batang pohon durian;
    - 2 (dua) batang pohon mahoni;
  - b Priono als. Nolik berupa:
    - 4 (empat) batang pohon mahoni;
    - 2 (dua) batang pohon coklat;
  - c Suyanto berupa:
    - 1 (satu) batang pohon coklat;
    - 1 (satu) batang pohon rambung;
    - 1 (satu) batang pohon mahoni

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 17 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Sudirno als. Dirno berupa:

- 15 (lima belas) batang pohon mahoni;
- 3 (tiga) batang pohon rambung;

e Mayar berupa:

- 5 (lima) batang pohon kelapa sawit;
- 3 (tiga) batang pohon coklat;

f Yatimin als. Bugel berupa:

- 4 (empat) batang pohon rambung;
- 1 (satu) batang pohon mahoni;

g Suprayitno als. Supri berupa:

- 3 (tiga) batang pohon karet;
- 3 (tiga) batang pohon mahoni;
- 3 (tiga) batang pohon coklat;
- 1 (satu) batang pohon rambutan;
- 1 (satu) batang pohon mangga;
- 2 (dua) batang pohon jeruk;

h Ponijan berupa:

- 3 (tiga) batang pohon mahoni;
- 2 (dua) batang pohon coklat;

i Budi Kurniawan berupa:

- 1 (satu) batang pohon sawit;
- 5 (lima) batang pohon coklat;
- 2 (dua) batang pohon mahoni;
- 2 (dua) batang pohon kelapa;
- 1 (satu) batang pohon rambung;

j Suriyati berupa:

- 8 (delapan) batang pohon mahoni;

Telah diputus dalam perkara a.n. Radar Kesuma, cs;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 836/Pid.B/2010/PN.Stb, tanggal

26 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



- 1 Menyatakan Terdakwa Sutarno alias Tarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan (Vrijpraak);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/AKTA.PID/KS/2011/PN.STB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Februari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat pada tanggal 26 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 17 K/Pid/2012



Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada halaman 27 alinea ke 3 yang dinyatakan sebagai berikut : bahwa atas keterangan saksi Yahno tersebut berkaitan dengan kehadiran dan tindakan Terdakwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi lainnya yaitu saksi Ponijan dan saksi korban Sudirno yang diakui saksi Yahno bersama-sama dengan dirinya berada di locus delicti dan melihat peristiwa perusakan tersebut dimana Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis yang sangat bertentangan atau tidak bersesuaian;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada halaman 27 alinea ke 4 yang dinyatakan sebagai berikut : bahwa saksi Ponijan dan saksi Sudirno masing-masing memberikan keterangan yang bersesuaian yaitu para saksi tersebut bersama dengan saksi Yahno melihat perusakan terhadap tanaman milik para saksi tersebut. Hal demikian juga bersesuaian dengan saksi keterangan Mayar yang juga melihat peristiwa perusakan tersebut, namun yang menjadi krusial atau permasalahan pokok adalah berkaitan dengan kehadiran terdakwa dan tindakan terdakwa selama berada di



locus delicti karena saksi Ponijan menerangkan tidak ada melihat Terdakwa di locus delicti terlebih lagi melakukan perusakan.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 346K/KT/1980, tanggal 26 Januari 1984 dinyatakan bahwa pada hakekatnya perumusan suatu tindak pidana dalam kaidah hukum terdiri dari:

- a Unsur esensial, yaitu suatu perumusan tindak pidana yang harus secara nyata-nyata/faktual diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga kalau bagian-bagian esensial tersebut tidak terbukti maka amar putusannya dibebaskan dari dakwaan (bebas murni/vrijpraak);
- b Unsur yang bukan esensial yaitu asas-asas umum tentang hukum dan keyakinan seperti pertanggungjawaban, kesalahan dan pertentangan dengan hukum yang kalau tidak terbukti maka amar putusannya lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging);

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada halaman 27 alinea ke 4 yang dinyatakan sebagai berikut : bahwa keterangan saksi Ponijan, saksi Sudirno dan saksi Mayor di atas bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi ade charge masing-masing atas nama Nasib dan Bayu Citra Budi menyatakan pada waktu terjadinya perusakan terhadap tanaman antara lain milik saksi Yahno, saksi Ponijan, saksi Sudirno dan saksi Mayar, Terdakwa tidak berada di locus delicti terlebih lagi turut melakukan perusakan dan Terdakwa baru datang pasca kerusakan tersebut karena dijemput oleh anak Terdakwa bernama Agus Sujatmiko guna meleraikan keributan yang terjadi antara saksi ade charge Nasib dengan saksi Yahno;

Berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana dikutip di atas menunjukkan bahwa tidak adanya pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa tidak berada di locus delicti, maka seharusnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat adalah lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 346K/KT/1980 tanggal 26 Januari 1984 dan bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijpraak) sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat telah salah melakukan:

- 1 Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam:



- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam pertimbangan putusannya (pada halaman 27) menyatakan bahwa saksi Ponijan dan saksi Sudirno masing-masing memberikan keterangan yang bersesuaian yaitu para saksi tersebut bersama dengan saksi Yahno melihat perusakan terhadap tanaman milik para saksi tersebut. Hal demikian juga bersesuaian dengan keterangan saksi Mayar yang juga melihat peristiwa perusakan tersebut namun yang menjadi krusial atau permasalahan pokok adalah berkaitan dengan kehadiran dan tindakan Terdakwa selama berada di locus delicti karena saksi Ponijan menerangkan tidak ada melihat Terdakwa di locus delicti terlebih lagi melakukan perusakan, kemudian saksi Sudirno meninggalkan area tersebut dan menuju kantor Polsek Padang Tualang guna melaporkan kejadian tersebut, dan saksi Mayar pada waktu terjadi pengrusakan saksi tersebut tidak ada melihat Terdakwa berada di sekitar locus delicti melainkan hanya melihat beberapa orang anggota KTATH yang dipimpin Terdakwa, hal ini sangat-sangat bertentangan karena Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat telah memanipulasi fakta persidangan yang mana saksi Yahno, saksi Dirno, saksi Mayar dan saksi Ponijan nyata-nyata melihat langsung kehadiran Terdakwa di TKP sambil membawa parang bacok dan melakukan pengrusakan terhadap pohon karet milik saksi Yahno, yang mana para saksi tersebut sangat mengenal Terdakwa yang merupakan Ketua Kelompok Tani Andalan Tunas Harapan (KTATH) dan keterangan saksi Yahno, saksi Dirno, saksi Mayar dan saksi Ponijan tersebut sangat sesuai dengan BAP;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada halaman 28 dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi Ponijan, saksi Sudirno dan saksi Mayar di atas keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan juga keterangan saksi ade charge yaitu saksi Nasib, Bayu, serta saksi Citra Budi, padahal nyata-nyata di Persidangan saksi Yahno, saksi Dirno, saksi Mayar dan saksi Ponijan yang sebelumnya telah disumpah di persidangan menerangkan bahwa para saksi tersebut melihat langsung Terdakwa berada di TKP dan juga melakukan pengrusakan dengan menggunakan parang bacok, sedangkan Terdakwa sendiri saat memberi keterangan di persidangan membenarkan bahwa BAP di Kepolisian adalah benar dimana ketika





diperiksa oleh Penyidik dari Polsek Padang Tualang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan dalam persidangan nyata-nyata Terdakwa membenarkan BAP, sedangkan saksi ade charge yaitu saksi Nasib, serta saksi Bayu Citra Budi menerangkan bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan, yang menurut hemat kami keterangan saksi tersebut sangat dangkal, karena saat Jaksa/Penuntut Umum di persidangan menanyakan pada para saksi ade charge tersebut tentang keterangannya yang pada saat mereka selaku Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa- lah yang menyuruh saksi Nasib dan saksi Bayu Citra Budi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pengrusakan, para saksi ade charge tersebut membenarkannya yang mana saksi ade charge Nasib dan saksi Bayu Citra Budi telah dihukum terlebih dahulu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 754/Pid.B/2008/PN.Stb, tanggal 12 Januari 2009 dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara bersama anggota kelompok Terdakwa yang lain yaitu:

- Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kempong, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 753/Pid.B/2008, tanggal 12 Januari 2009 dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara);
- Bayu Citra Budi, Sumardi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. si Lut, Paimin, Suwito als. Who, Nasib (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 754/Pid.B/2008, tanggal 12 Januari 2009 dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara dan telah ditambah hukumannya oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 433/Pid/2009/PT.Mdn, tanggal 28 Juli 2009), namun terhadap saksi ade charge Bayu Citra Budi dan saksi Nasib serta Sumardi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. si Lut, Paimin, Suwito als. Wito belum disampaikan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No 433/Pid/9009/PT.Mdn, tanggal 28 Juli 2009 tersebut sehingga ketika saksi ade charge Bayu Citra Budi dan saksi Nasib memberikan keterangan sebagai saksi ade charge belum disampaikan putusan Pengadilan Tinggi tersebut sehingga belum dieksekusi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Payaman Manalu, (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 67/Pid.B/2009, tanggal 4 April 2009 dengan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara);
- Agus Sujatmiko als. Miko (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 1000/Pid.B/2009, tanggal 22 Maret 2010 dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara);
- Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 755/Pid.B/2008, tanggal 12 Januari 2009 dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara), yang mana sebelumnya Terdakwa satu berkas dengan Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum namun karena Terdakwa alasan sakit sehingga Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum yang lebih dulu perkaranya dilimpah ke pengadilan sedangkan Terdakwa baru dilimpahkan ke Pengadilan belakangan yang mana Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat dalam putusannya No. 836/Pid.B//2010/ PN.Stb, tanggal 26 Januari 2011 membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijpraak);

3 Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat dalam pertimbangan putusannya pada halaman 28 pada alinea ke-3 berkesimpulan bahwa keterangan saksi Yahno khusus mengenai kehadiran Terdakwa di locus delicti maupun turut serta melakukan perusakan tidak memiliki nilai pembuktian karena tanpa didukung keterangan saksi lainnya dan memenuhi adegium unus testis nullus testis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, padahal sesuai dengan fakta persidangan keterangan dari saksi Yahno tersebut didukung dengan keterangan saksi Ponijan, saksi Mayar dan saksi Sudirno memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara jelas menyatakan bahwa saksi Ponijan, saksi Mayar dan saksi Sudirno melihat Terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan parang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu dan keterangan saksi tersebut dinyatakan di sidang pengadilan sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP;



- 4 Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat dalam pertimbangan putusannya pada halaman 28 pada alinea ke-4 menyebutkan bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengambil secara utuh keterangan saksi-saksi dari BAP, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat telah memanipulasi fakta persidangan karena Jaksa/Penuntut Umum menuangkan keterangan saksi-saksi dalam surat tuntutananya berdasarkan fakta-fakta di persidangan bukan mengutip secara utuh dari BAP dan juga dalam persidangan tersebut saksi-saksi yang notabene telah disumpah telah menerangkan di persidangan bahwa BAP yang ada di dalam berkas pada saat diperiksa di Penyidik adalah benar dan menerangkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga hal ini tidak ada bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP;
- 5 Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat dalam pertimbangan putusannya pada halaman 29 pada alinea pertama bahwa berkaitan dengan penyusunan BAP perkara a quo oleh Penyidik, Majelis Hakim berpendapat dalam melaksanakan tugasnya tidak hati-hati dalam proses penyusunannya, hal ini sangat bertentangan karena pada saat di persidangan di Pengadilan Negeri Stabat faktanya para saksi menyatakan bahwa BAP yang ada dalam berkas perkara pada saat diperiksa oleh Penyidik Polsek Padang Tualang adalah benar dan para saksi di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP;
- 6 Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Jaksa/ Penuntut Umum telah membacakan BAP Terdakwa di hadapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa seperti di bawah ini:
  - Bahwa benar pada BAP tertanggal 29 Februari 2008 pada poin 10, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada menyuruh Askari, Suyanto, Radar Kesuma, Legiran, Sakum, Payaman Manalu, Sigit, Nasib, Bingan, Agus Sujatmiko, Kasiono, Sumardi, Kasian, Sri Pamuji als. Si Lut, Sunardi, Susianto, Suwito, Paimin, Sutrisno, Sunarman, Supangat, Iwan, Dasiono, Sugianto, Nuradi, Sunar, Man, Sutrisno, Sigit untuk melakukan pengrusakan tanaman kepunyaan milik Yahno, dkk. tersebut dengan cara mengarahkan/menunjukkan tanaman mana yang bisa ditebang/dirusak dan tanaman mana yang tidak bisa ditebang/dirusak kepada Askari dan kawan-kawan tersebut;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 17 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada BAP tertanggal 29 Februari 2008 pada poin 12, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada menyuruh Legiran agar pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 sekira pukul 08.00 WIB datang ke lahan perjuangan di areal Ex HGU PTPN IV Perkebunan Sawit Langkat dengan membawa peralatan berupa parang ataupun parang babat dan Terdakwa ada memerintahkan anggotanya untuk menebang semua tanaman mahoni, pohon sawit, pohon cokelat, pohon rambung/karet yang ada di lahan milik Yahno, dan kawan-kawan;
- Bahwa benar dalam BAP Terdakwa tertanggal 29 Februari 2008 pada poin 14 Terdakwa menerangkan bahwa saksi Yahno dan saksi Ponijan ada melihat Askari dan kawan-kawan melakukan pengrusakan tanaman kepunyaan Yahno dan kawan-kawan bahkan saksi Yahno dan saksi Ponijan sempat berjumpa dan bertanya kepada Askari dan kawan-kawan;
- Bahwa benar dalam BAP Terdakwa tertanggal 29 Februari 2008 pada poin 15 Terdakwa menerangkan bahwa Askari, Suyanto, Radar Kesuma, Legiran, Sakum, Payaman Manalu, Sigit, Nasib, Bingan, Agus Sujatmiko, Kasiono, Sumardi, Kasian, Sri Pamuji als. Si Lut, Sunardi, Susianto, Suwito, Paimin, Sutrisno, Sunarman, Supangat, Iwan, Dasiono, Sugianto, Nuradi, Sunar, Man, Sutrisno, Sigit adalah orang yang merusak tanaman kepunyaan Yahno dan kawan-kawan atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa benar dalam BAP Terdakwa tertanggal 29 Februari 2008 pada poin 17 Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Askari dan kawan-kawan untuk merusak tanaman kepunyaan Yahno dan kawan-kawan, Terdakwa tidak ada melakukan ancaman ataupun ancaman kekerasan terhadap Askari dan kawan-kawan;
- Bahwa benar dalam BAP Terdakwa tertanggal 19 April 2008 pada poin 4 Terdakwa menerangkan bahwa sebabnya Terdakwa melakukan pengrusakan karena para saksi korban akan mengganti untungkan tanaman kepada pihak perkebunan (PTPN);
- Oleh karena dalam persidangan sudah jelas dan nyata Terdakwa di-  
mana Terdakwa di dalam persidangan membenarkan BAP Terdakwa tersebut, BAP mana selain ditandatangani oleh Pejabat Penyidik ditandatangani pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (vide Pasal 75 ayat (3) KUHAP) dan Terdakwa sama sekali tidak ada mencabut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa di BAP sehingga Jaksa/Penuntut Umum tidak perlu lagi mengkonfrontir keterangan Terdakwa dengan menghadirkan saksi verbalisan;

- 7 Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Februari 1960 No. 229K/Kr/1959 menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa yang berdasar merupakan Petunjuk kesalahan Terdakwa. Begitu juga dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960 No.225K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961 No. 6K/Kr/1961, tanggal 27 September 1961 No. 5K/Kr/1961, yang menegaskan : pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan;
- 8 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam pertimbangan putusannya pada halaman 29 pada alinea 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbuktinya unsur ke-2 dari dakwaan Pertama dari Jaksa/ Penuntut Umum adalah menurut kami tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum bahwa justru yang terbukti adalah unsur yang ke-2 dakwaan pertama yaitu “Dengan Sengaja Di Muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang”, hal ini sangat-sangat jelas dilakukan Terdakwa selaku ketua bersama dengan anggotanya/teman-temannya yang antara lain bernama:
  - Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kempung, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 753/Pid.B/2008, tanggal 12 Januari 2009 dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara);
  - Bayu Citra Budi, Sumardi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. Si Lut, Paimin, Suwito als. Wito, Nasib (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 754/Pid.B/2008, tanggal 12 Januari 2009 dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara dan telah ditambah hukumannya oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 433/Pid/2009/PT.Mdn, tanggal 28 Juli 2009), namun terhadap saksi ade charge Bayu Citra Budi dan saksi Nasib belum disampaikan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 433/ Pid/2009/PT.Mdn, tanggal 28 Juli 2009 tersebut sehingga saksi ade charge Bayu Citra Budi dan saksi Nasib tersebut sewaktu memberikan keterangan sebagai saksi ade charge belum dieksekusi;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 17 K/Pid/2012





- Payaman Manalu, (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 67/Pid.B/2009, tanggal 4 April 2009 dengan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara);
- Agus Sujatmiko als. Miko (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 1000/Pid.B/2009, tanggal 22 Maret 2010 dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara);
- Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 755/Pid.B/2008, tanggal 12 Januari 2009;

9 Bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang dikemukakan selama persidangan berlangsung. Bahkan jika pengadilan secara cermat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan, pengadilan akan dapat mengambil kesimpulan yang bertolak belakang dengan kesimpulan yang telah diambilnya;

1 Bahwa Pengadilan Negeri Stabat dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal:

1 Bahwa dalam mengadili di persidangan, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat bersikap seolah-olah Terdakwa adalah pahlawan karena berkat Terdakwalah anggotanya mendapatkan lahan untuk ditanami, dan ketika lahan yang ditanami oleh anggota dari Terdakwa yaitu saksi korban yaitu Yahno, Mayar, Suprianto als. Supri, Ponijan, Yatimin Bugel, Suyanto als. Yan, Priono als. Nolik, Budi Kurniawan, Suriyati dan Sugiono als. Keling kecuali saksi Sudirno als. Dirno bukan anggota kelompok tani Terdakwa, akan diserahkan kepada pihak PTPN IV Kebun Sawit Langkat untuk mendapat ganti untung yang kemudian lalu dirusak oleh Terdakwa bersama teman-temannya Radar Kesuma als. Retno, Dasio, Sigit Sulisdiyanto als. Sigit, Sunardi als. Kempong, Irwansyah als. Iwan, Nuradi als. Nur, Sugianto (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 753/Pid.B/2008, tanggal 12 Januari 2009 dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara), Bayu Citra Budi, Sumardi, Bingan, Sutrisno als. Sutris, Sri Pamuji als. Si Lut, Paimin, Suwito als. Wito, Nasib (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat No. 754/Pid.B/2008, tanggal 12 Januari 2009 dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara dan telah ditambah hukumannya oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 433/Pid/2009/PT.Mdn, tanggal 28 Mei 2009), Payaman Manalu, (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 67/Pid.B/2009, tanggal 4 April 2009 dengan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara), Agus Sujatmiko als. Miko (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 1000/Pid.B/2009, tanggal 22 Maret 2010 dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara) Legiran, Kasihono als. Kasih, Kasian, Supangkat, Suyanto als. Yan, Sunarman, Sakum, (telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Stabat No. 755/Pid.B/2008, tanggal 12 Januari 2009 dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara), dimana Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat sempat mengatakan kepada para saksi korban “Setelah kalian mendapat ganti untung,... kalian adukan Ketua kalian” padahal kejadian pengrusakan tersebut adalah tanggal 26 Februari 2008, para saksi korban baru mendapat ganti untung akhir tahun 2009 dan Terdakwa karena selama ini beralasan sakit baru dilimpah di Pengadilan tanggal 18 Oktober 2010, sedangkan berdasarkan Pasal 158 KUHP, Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa;

Berdasarkan Pasal 253 ayat (3) KUHP : jika dipandang perlu, Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum dengan menjelaskan secara singkat kepada mereka tentang apa yang ingin diketahui atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan Pengadilan untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHPidana, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan atau pengrusakan barang;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 17 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI STABAT** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 15 Maret 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 21 Maret 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

t.t.d./

Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.  
NIP. 040018310

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 17 K/Pid/2012